


3. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IMB (IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN)

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 29 Januari 2016 Prihal Ktp-EI Berlaku Seumur Hidup
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemohon dan penyanding, 2. Fotocopy BPJS 3. Fotocopy bukti pemilikan tanah, 4. Fotocopy PBB 5. Fotocopy gambar, 6. Fotocopy surat pelunasan pajak
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Pelaksana	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemohon] -- 1 --> B[Petugas Layanan] B -- 2 --> C[Kasi PATEN] C -- 3 --> B B -- 4 --> D[Camat] D -- 5 --> B B -- 5 --> A </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan Pengajuan Rekomendasi IMB . 2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada Kasi PATEN untuk di validasi dan di paraf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk 3. Kasi PATEN menerima berkas pengajuan untuk di lakukan validasi dan pemberian paraf pada pengajuan legalisasi surat-surat kemudian diserahkan kembali kepada petugas penyerahan dokumen untuk ditandatangani Camat 4. Setelah berkas diparaf, berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani 5. Berkas diserahkan kepada petugas penyerahan berkas agar berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3	Jangka Waktu Penyelesaian / Mutu Baku	± 20 menit (bila pimpinan ada ditempat), kalau pimpinan dinas luar, bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via Telp/Hp. Pemohon bila sudah ditandatangani
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pada Jam dan hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng

2. Kotak Saran
3. Telp : (0362) 24346
4. Email : camatbuleleng@gmail.com

